



PUTUSAN

Nomor 274/PID.SUS/2023/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI SAHPUTRA ALIAS ANDI BIN SAIMIN;**
2. Tempat lahir : Matang Tepah;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 28 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Titi Baru, Desa Matang Teupah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa dalam persidangan ditingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Kartika, S.H. dan Maulana Akbar dari Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M/ACEH) berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 79/ Pid. Sus/2023/PN Ksp tanggal 23 Mei 2023 dan ditingkat banding Terdakwa maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Andi Saputra Als Andi Bin Saimin bersama – sama dengan saksi Ari Saputra dan Hermanto (Dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira Pukul 15.00 Wib, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Ampera Desa simpang IV Upah Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya di suatu tempat yang Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang mengadili perkaranya, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 sekira Pukul 14.00 Wib yang bertempat di Dusun Ampera Desa simpang IV Upah Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa menghubungi Sdr. Kodok (DPO) dengan menggunakan handphone merk Xiaomi warna Silver milik terdakwa sendiri dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi bersama saksi Ari Saputra pergi ke rumah Sdr. Kodok (DPO) yang bertempat di Perumahan simpang IV Upah berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda Kharisma dengan Nopol BL 3223 UB Dengan Nomor Rangka MH1JB22154K179396 milik salah seorang warga;
- Selanjutnya, pada saat terdakwa menuju rumah Sdr. Kodok (DPO), terdakwa bertemu dengan saksi Hermanto, lalu saksi Hermanto menipiskan uang sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari sdr. Kodok (DPO) yang telah dipesan oleh saksi Hermanto sendiri, kemudian terdakwa setelah menerima uang tersebut dari sdr. Hermanto, selanjutnya Terdakwa pergi sendirian menuju rumah Sdr Kodok (DPO) meninggalkan Sdr. Ari Saputra dan Sdr. Hermanto, dengan mengendarai sepeda motor honda Kharisma Nopol BL 3223 UB Nomor Rangka MH1JB22154K179396.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2023/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Kodok, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah milik terdakwa Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi HERMANTO Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr. Kodok memberikan 2 (dua) Paket narkoba sabu dengan perincian 1 (satu) paket narkoba milik terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lagi milik saksi Hermanto, setelah menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa pergi meninggalkan saksi Kodok dan terdakwa kembali menemui saksi Hermanto dan Saksi Ari Saputra yang menunggu dipinggir jalan Dusun Ampera Desa simpang IV Upah Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.
- Bahwa setelah terdakwa sampai diseberang jalan lokasi tempat saksi Hermanto dan saksi Ari Saputra menunggu terdakwa didatangi saksi T.Zauhil M, SH. Bin Alm T. Zainal Abidin, saksi Ari Hidayat dan saksi Said Julian Alja dari Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang yang melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian pada saat terdakwa melihat saksi T Zauhil M, SH. Bin Alm T. Zainal Abidin dan rekannya mendekat, terdakwa langsung menjatuhkan bungkusan yang berisi Narkoba jenis sabu tersebut ke tanah dekat terdakwa berada, kemudian setelah saksi T Zauhil M, SH. Bin Alm T. Zainal Abidin dan rekannya berada didekat terdakwa, saksi Said Julian Alja mengambil bungkusan paket narkoba jenis sabu dari tanah dekat terdakwa berada dan menginterogasi terdakwa, setelah di interogasi terdakwa mengaku bungkusan tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Hermanto yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Kodok (DPO), kemudian saksi-saksi dari petugas kepolisian juga menangkap Saksi Hermanto dan Saksi Ari Saputra berdasarkan petunjuk dari terdakwa yang berada tidak jauh dari terdakwa, untuk kemudian terdakwa dan saksi Hermanto dan saksi Ari Saputra dibawa ke Polres Aceh Tamiang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkoba Nomor Lab : 1057/ NNF / 2023 tanggal 28 Februari 2023, yang menyatakan bahwa Barang-bukti milik Terdakwa Andi Saputra Als Andi Bin Saimin, berupa 2 (dua) bungkus Plastik Berisi Kristal Putih dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba. Bahwa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2023/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Andi Saputra Als Andi Bin Saimin pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 sekira Pukul 15.00 Wib, atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Ampera Desa simpang IV Upah Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya di suatu tempat yang Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang mengadili perkaranya, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 sekira Pukul 14.00 Wib yang bertempat di Dusun Ampera Desa simpang IV Upah Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa menghubungi Sdr. Kodok (DPO) dengan menggunakan handphone merk Xiaomi warna Silver milik terdakwa sendiri dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi bersama saksi Ari Saputra pergi ke rumah Sdr. Kodok (DPO) yang bertempat di Perumahan simpang IV Upah berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda Kharisma dengan Nopol BL 3223 UB Dengan Nomor Rangka MH1JB22154K179396 milik salah seorang warga;
- Selanjutnya, pada saat terdakwa menuju rumah Sdr. Kodok (DPO), terdakwa bertemu dengan saksi Hermanto, lalu saksi Hermanto menitipkan uang sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari sdr. Kodok (DPO) yang telah dipesan oleh saksi Hermanto sendiri kepada Sdr. Kodok (DPO), kemudian terdakwa setelah menerima uang tersebut dari sdr. Hermanto, selanjutnya terdakwa Terdakwa pergi sendirian menuju rumah Sdr Kodok (DPO) meninggalkan Sdr. Ari Saputra dan Sdr. Hermanto dengan mengendarai sepeda motor honda Kharisma Nopol BL 3223 UB Nomor Rangka MH1JB22154K179396.
- Pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Kodok, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah milik terdakwa Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2023/PT.BNA.



rupiah) dan saksi Hermanto Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr. Kodok memberikan 2 (dua) Paket narkoba sabu dengan perincian 1 (satu) paket narkoba milik terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lagi milik saksi Hermanto, setelah menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa pergi meninggalkan saksi Kodok dan terdakwa kembali menemui saksi Hermanto dan Saksi Ari Saputra yang menunggu dipinggir jalan Dusun Ampera Desa simpang IV Upah Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

- Bahwa setelah terdakwa sampai diseberang jalan lokasi tempat saksi Hermanto dan saksi Ari Saputra menunggu terdakwa didatangi saksi T.Zauhil M, SH. Bin Alm T. Zainal Abidin, saksi Ari Hidayat dan saksi Said Julian Alja dari Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang yang melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian pada saat terdakwa melihat saksi T Zauhil M, SH. Bin Alm T. Zainal Abidin dan rekannya mendekat, terdakwa langsung menjatuhkan bungkusan yang berisi Narkoba jenis sabu tersebut ke tanah dekat terdakwa berada, kemudian setelah saksi T Zauhil M, SH. Bin Alm T. Zainal Abidin dan rekannya berada didekat terdakwa, saksi Said Julian Alja mengambil bungkusan paket narkoba jenis sabu dari tanah dekat terdakwa berada dan menginterogasi terdakwa, setelah di interogasi terdakwa mengaku bungkusan tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Hermanto yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Kodok (DPO), kemudian saksi-saksi dari petugas kepolisian juga menangkap Saksi Hermanto dan Saksi Ari Saputra berdasarkan petunjuk dari terdakwa yang berada tidak jauh dari terdakwa, untuk kemudian terdakwa dan saksi Hermanto dan saksi Ari Saputra dibawa ke Polres Aceh Tamiang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkoba Nomor Lab : 1057/ NNF / 2023 tanggal 28 Februari 2023, yang menyatakan bahwa Barang-bukti milik Terdakwa Andi Saputra Als Andi Bin Saimin, berupa 2 (dua) bungkus Plastik Berisi Kristal Putih dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.
- Bahwa Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 274/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 274/PID. SUS/ 2023/ PT BNA tanggal 21 Juli 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 21 Juli 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, No Reg Perkara PDM-53/ATAM/Enz.2/05/2023, tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA Als. ANDI Bin SAIMIN bersalah melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU No.35 Tahun 2009, dan dalam surat dakwaan PDM-53/ATAM/Enz.2/05/2023;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ANDI SAPUTRA Als. ANDI Bin SAIMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah palstik bening klip merah berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Silver Dengan Nomor Sim 0852 1389 9775

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma dengan nomor polisi BI 3223 UB dengan nomor rangka MH1JB22154K179396 nomor mesin JB22E1179301

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2023/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Surya Dharma;

4. Menetapkan agar Terdakwa ANDI SAPUTRA Als. ANDI Bin SAIMIN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksp, tanggal 4 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Saputra Alias Andi Bin Saimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik bening klip merah yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dengan nomor sim 085213899775;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma dengan nomor polisi BL 3223 UB nomor rangka MH1JB22154K179396 nomor mesin JB22E1179301;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 79/Akta.Pid/2023/PN Ksp yang dibuat oleh Bulkhaini, S.H Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Negeri Kuala Simpang Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 4 Juli 2023;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta. Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Marzuki, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 6 Juli 2023, telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang menerangkan bahwa telah menerima Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 5 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Ksp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah menyerahkan dan memberitahukan kepada Terdakwa memori banding Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai saat putusan ini dibacakan tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 4 Juli 2023 Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksp, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan perkara ini secara tepat dan benar yakni sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan menggunakan Sema Nomor 4 Tahun 2010 sebagai legal reasoning yang menjadi acuan bagi majelis hakim tingkat pertama dalam mengidentifikasi untuk memberi keadilan secara substantif kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah melihat tujuan dari Terdakwa membeli, menguasai barang bukti adalah untuk digunakan oleh Terdakwa bukan untuk hal lain dan tujuan tersebut belum terlaksana karena Terdakwa telah ditangkap lebih dahulu oleh Aparat Kepolisian sehingga pembelian dan penguasaan oleh Terdakwa dalam perkara aquo bukanlah tujuan akhirnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan tersebut;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini oleh Majelis hakim Tingkat Pertama telah mempertimbang hal yang memberatkan dan meringan sebagaimana Pasal 197 huruf f KUHP dengan mengingat Sema Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, oleh karena pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dan hakim memutus berdasarkan surat dakwaan sehingga penyimpangan pidana khusus secara normative dapat dibenar;

Menimbang bahwa menyangkut barang bukti dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak disebutkan jumlah beratnya sehingga harus diperbaiki dan harus dipastikan jumlahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 4 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2023/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpong Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 4 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar penyebutan jumlah barang bukti yang selengkapnyanya sebagaimana Amar putusan dibawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Saputra Alias Andi Bin Saimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik bening klip merah yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dengan nomor sim 085213899775; Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma dengan nomor polisi BL 3223 UB nomor rangka MH1JB22154K179396 nomor mesin JB22E1179301; Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh Syamsul Qamar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ainal Mardhiah, S.H.,M.H dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2023/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, serta Abdul Jalil, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

dto.

1. Ainal Mardhiah, S.H.,M.H

dto.

2. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

KETUA MAJELIS

dto.

Syamsul Qamar, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI,

dto.

Abdul Jalil

Foto Copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

dto.

RAMDHANI,S.H.